



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN KELAPA GADING

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

NOMOR 002 / A.5b / 31.72.06.1002.01.005.R.4 / 3 / -1.851.332 / 2019


Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Kelapa Gading memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM HOMESCHOOLING TUNAS KARYA BANGSA
Alamat : JL. BANGUN CIPTA RAYA BLOK A NO.1 RT.05 RW.06, KEL. PEGANGSAAN DUA, KEC. KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
Pimpinan Sekolah : MULYADI, S.Pd
Nama Yayasan : YAYASAN TUNAS KARYA BANGSA UTAMA
Pimpinan Yayasan : MULYADI, S.Pd

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
 - b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
 - c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, lembaga PKBM yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
 - d. Terjadi penyimpangan/ tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Ada perubahan nama lembaga dan/atau lokasi kursus dan/atau status dan/atau kepemilikan.
 - f. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama PKBM masih beroperasi.
3. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2019



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara,
2. Arsip

